



BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dilaksanakan pada satuan pendidikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota Blitar dan Madrasah Aliyah (MA) Ma'arif Nahdlatul Ulama Kota Blitar, kesimpulan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Strategi peningkatan mutu kurikulum

Strategi peningkatan mutu kurikulum pada satuan pendidikan formal berprestasi berciri khas Islam pada jenjang pendidikan menengah atas dapat dilakukan dengan cara pengembangan kurikulum secara terpadu, pengembangan kurikulum yang kontekstual, pembentukan tim pengembang kurikulum, integrasi kegiatan ekstrakurikuler dan *ma'had*, serta pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang strategis. Hal tersebut didukung dengan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut, dan dengan mengoptimalkan potensi lembaga terkait di luar satuan pendidikan tersebut.

2. Strategi peningkatan mutu bagi guru

Langkah-langkah dan upaya yang bersifat strategis berkaian dengan upaya peningkatan mutu guru pada satuan pendidikan formal berprestasi berciri khas Islam pada jenjang pendidikan menengah atas dapat dilakukan dengan penguatan sistem dan pelaksanaan supervisi pendidikan, penguatan sistem pengembangan kompetensi secara terpadu, pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan (PKB) serta pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja bagi kepala madrasah (PKKM). Strategi tersebut bisa diwujudkan dengan mengoptimalkan potensi yang ada di dalam satuan pendidikan tersebut, maupun dengan mengoptimalkan potensi lembaga terkait, yang berada di luar satuan pendidikan tersebut.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, memiliki implikasi baik secara teoritis maupun secara strategis. Uraian implikasi hasil penelitian tersebut secara teoritis maupun secara praktis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Implikasi Teoretis

Hasil temuan berdasarkan penelitian terkait strategi peningkatan mutu pada aspek kurikulum menunjukkan bahwa strategi peningkatan mutu satuan pendidikan dapat dilakukan dengan strategi pengembangan kurikulum secara terpadu, pengembangan kurikulum yang kontekstual, pembentukan tim pengembang kurikulum, integrasi kegiatan ekstrakurikuler dan *ma'had*, serta pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang strategis. Sedangkan strategi peningkatan mutu pada aspek guru dapat dilakukan dengan penguatan sistem dan pelaksanaan supervisi pendidikan, penguatan sistem pengembangan kompetensi secara terpadu, dan pelaksanaan kegiatan pengembangan aspek keprofesian bagi guru secara berkelanjutan (PKB) dan kegiatan penilaian secara komprehensif dan berkesinambungan terkait dengan kinerja dari kepala madrasah (PKKM).

Prinsip pengembangan mutu kurikulum yang diterapkan pada satuan pendidikan ini sejalan dengan teori Wheeler yang menekankan pentingnya aspek penetapan tujuan, pemilihan pengalaman belajar, pemilihan isi pembelajaran, pengorganisasian dan pengintegrasian program, serta penilaian sejalan dengan Siklus Pengembangan Kurikulum (*Cycle Process*) Wheeler.¹

Hal tersebut juga harus diperkuat dengan pentingnya komitmen, kerja sama, pengembangan kompetensi, optimalisasi potensi dari semua komponen dalam sistem pendidikan, baik secara internal maupun eksternal. Namun demikian ada beberapa aspek yang membedakan strategi peningkatan mutu pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang biasa dikenal dengan istilah sekolah/madrasah negeri, dan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang secara kelembagaan telah memenuhi persyaratan sebagai

¹ Agus Zaenul Fitri. *Manajemen Kurikulum Pendidikan Islam : Dari Normatif-Filosofis ke Praktis*. (Bandung : Alfabeta, 2013). 54

lembaga penyelenggara pendidikan yang biasa dikenal dengan istilah sekolah/madrasah swasta.

Peningkatan mutu kurikulum di madrasah yang diselenggarakan pemerintah secara ketat diatur dalam regulasi standar yang ditetapkan pemerintah secara nasional berdasarkan kurikulum yang berlaku. Sementara peningkatan mutu kurikulum di madrasah yang diselenggarakan masyarakat bisa berlangsung lebih fleksibel serta membuka ruang gerak lebih luas untuk kreativitas dan inovasi kurikulum. Hal ini antara lain nampak pada pengaturan kurikulum terkait dengan integrasi kegiatan *ma'had*. Di MAN Kota Blitar kurikulum formal terkesan terpisah dengan materi *ma'had*, sementara di MA Ma'arif NU ada integrasi antara materi kurikulum khususnya materi Pendidikan Agama Islam (Al-Qur'an Hadis, Aqidah Akhlaq, Fikih) dalam kurikulum formal dengan kurikulum keagamaan di pondok pesantren..

Dari aspek strategi peningkatan mutu kurikulum, implikasi teoritis dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Strategi peningkatan mutu kurikulum dapat dilaksanakan dengan melakukan pengembangan kurikulum terpadu. Temuan ini sesuai dengan prinsip Wheeler yang menegaskan bahwa pengembangan aspek kurikulum dilakukan dengan seleksi pengalaman belajar, seleksi isi dalam pengalaman belajar, penataan organisasi dan integrasi pengalaman belajar dengan isi pelajaran. Namun yang tidak boleh diabaikan bahwa pengembangan kurikulum yang bermutu mempersyaratkan dukungan segenap komponen dalam sistem pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- b. Strategi peningkatan mutu kurikulum dapat dilaksanakan dengan pengembangan kurikulum kontekstual. Hal ini mempersyaratkan adanya kesesuaian antara materi dan kegiatan belajar dengan orientasi, kebutuhan, dan kemampuan belajar dari siswa. Hal ini sejalan dengan prinsip Wheeler yang menegaskan pentingnya seleksi belajar yang mengacu pada aspek metode belajar dan seleksi isi pengalaman belajar yang mengacu pada materi pelajaran.
- c. Strategi peningkatan mutu kurikulum dapat dilaksanakan dengan pembentukan tim pengembang kurikulum yang

berperan penting untuk menentukan kegiatan belajar dan memetakan materi belajar siswa yang merupakan dua aspek utama dalam teori Wheeler yang menekankan pentingnya pemilihan metode, materi, organisasi, sampai dengan aspek evaluasi.

- d. Strategi peningkatan mutu kurikulum dapat dilaksanakan dengan pengembangan kegiatan ekstrakurikuler yang strategis yang bermakna bahwa kegiatan ekstrakurikuler haruslah mampu menjadi kegiatan belajar yang mampu mengembangkan potensi siswa lebih maksimal dan diharapkan mampu meraih prestasi yang akan mampu membawa nama baik sekolah. Penataan terkait kegiatan, materi, tim pelaksana, sampai dengan penilaian kegiatan ekstrakurikuler ini sangat penting untuk bisa menjadikan kegiatan tersebut benar-benar bisa mencapai tujuan yang diharapkan.

Hasil penelitian ini merekomendasikan tentang pengembangan mutu guru melalui penguatan sistem dan pelaksanaan supervisi pendidikan, penguatan sistem pengembangan kompetensi secara terpadu, pelaksanaan kegiatan pengembangan kegiatan keprofesian yang dilaksanakan secara berkelanjutan (PKB) dan kegiatan penilaian terkait kinerja bagi kepala madrasah (PKKM). Rekomendasi tersebut pada hakikatnya memperkuat teori yang dikemukakan Dunne terkait pengembangan profesi guru yang menegaskan tentang pentingnya pengembangan pengetahuan, penerjemahan pengetahuan ke dalam kegiatan praktis, pengembangan kegiatan pengajaran, serta mengadakan refleksi.

Terkait dengan strategi peningkatan mutu guru, madrasah yang diselenggarakan pemerintah mengatur secara ketat aspek ini dalam regulasi standar yang ditetapkan pemerintah secara nasional karena berkaitan dengan keberadaan guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN). Kekurangan guru berstatus ASN di madrasah negeri diupayakan melalui pengangkatan guru tidak tetap (GTT) yang digaji melalui anggaran negara dan partisipasi masyarakat. GTT di madrasah negeri ini tidak bisa mengikuti sertifikasi yang berdampak besar pada aspek profesionalitas dan kesejahteraan mereka. Sementara itu, manajemen personalia, khususnya berkaitan

dengan rekrutmen, pelaksanaan tugas, dan pembinaan, termasuk terkait peningkatan mutu pendidik di madrasah yang diselenggarakan masyarakat bisa berlangsung lebih fleksibel. Hal ini antara lain disebabkan guru di madrasah yang diselenggarakan masyarakat direkrut dan diangkat oleh yayasan dengan status guru tetap yayasan (GTY). Sistem penggajian mereka bergantung pada kemampuan yayasan untuk mengelolanya. Sementara dari sisi sertifikasi, GTY berhak mengikuti sertifikasi yang tentu berpengaruh besar terhadap aspek profesionalitas dan kesejahteraan mereka. Apalagi GTY yang sudah berhak menerima tunjangan profesi juga berpeluang untuk mengikuti program *impassing* sehingga memungkinkan besaran tunjangan profesi mereka sama dengan standar yang ditetapkan pemerintah pada guru yang berstatus ASN.

Dari sudut pandang strategi peningkatan mutu guru, implikasi teoritis sejalan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Strategi peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan penguatan sistem dan pelaksanaan supervisi pendidikan, hal ini sejalan dengan teori Dunn yang menekankan pentingnya aspek pembinaan dalam kaitan dengan peningkatan kompetensi guru. Namun lebih dari itu temuan penelitian ini lebih menekankan pada peran serta segenap komponen dalam sistem pendidikan untuk melaksanakan kegiatan supervisi pendidikan, termasuk dari kepala madrasah dan tim secara hirarkhis.
- b. Strategi peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan penguatan sistem pengembangan kompetensi secara terpadu. Temuan penelitian ini mendukung pentingnya aspek pengembangan pengetahuan melalui *workshop*, kursus, seminar secara internal maupun eksternal serta melaksanakan sinergi antar unit lembaga pendidikan dan dengan masyarakat pengguna jasa pendidikan
- c. Strategi peningkatan mutu guru dapat dilakukan dengan Penilaian Kinerja Berkelanjutan dan Penilaian Kinerja Kepala madrasah. Prinsip Dunn menekankan pentingnya pendampingan dan pembinaan yang merupakan bagian dari aspek PKB dan PKKM yang dalam beberapa aspek

melibatkan hasil kinerja dan kepemimpinan guru dan kepala madrasah secara utuh dalam kurun waktu tertentu.

2. Implikasi Strategis

Ada beberapa strategi pengembangan mutu terkait aspek kurikulum dan pendidik, yang secara umum harus sama-sama dilakukan pada satuan pendidikan formal berprestasi berciri khas Islam pada jenjang pendidikan menengah atas. Hal ini antara lain terkait dengan komitmen semua komponen dalam sistem pendidikan untuk pengembangan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi segenap potensi yang ada pada setiap satuan pendidikan, maupun kemampuan segenap komponen dalam sistem pendidikan untuk melakukan jalinan kerja sama dan bersinergi dengan pihak-pihak lain yang terkait dan dinilai potensial. Namun di sisi lain ada juga beberapa langkah strategis yang secara teknis berbeda pada satuan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dibandingkan dengan satuan lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat yang sudah memenuhi syarat. Hal ini antara lain terkait dengan peluang melakukan inovasi manajerial, termasuk inovasi kurikulum, rekrutmen, pengaturan beban kerja, dan pengembangan potensi guru, maupun strategi terkait dengan pengadaan fasilitas pendidikan pendukung proses pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan.

Implikasi strategis terkait peningkatan mutu khususnya di bidang kurikulum dan guru pada satuan pendidikan berprestasi yang direkomendasikan berdasarkan hasil penelitian ini secara umum adalah setiap satuan pendidikan harus segera mengembangkan sistem penjaminan mutu (SPM) baik secara internal maupun eksternal. SPM secara internal antara lain bisa terwujud dalam berbagai upaya strategis dan teknis terkait peningkatan mutu yang dilaksanakan segenap komponen dalam sistem pendidikan dengan fokus tanggung jawab pada tim yang memang dinilai memiliki kompetensi memadai terkait dengan penjaminan mutu. Sedangkan secara eksternal, lembaga pendidikan bisa mengembangkan kerja sama dengan lembaga pemerintah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Lembaga tersebut mencakup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Daerah di

Kabupaten/Kota, Balai Diklat Keagamaan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), serta lembaga pemerintah, dan lembaga profesional terkait lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Secara teknis, implikasi yang bisa dilaksanakan di satuan pendidikan dapat mencakup (i) identifikasi dan pengenalan potensi diri, (ii) penguatan sistem kelembagaan, (iii) pengembangan sistem perencanaan terpadu, (iv) pengembangan sistem penjamin mutu pendidikan internal, (v) pengembangan sistem penjamin mutu pendidikan secara eksternal, (vi) pengembangan infrastruktur, (vii) pengembangan jaringan kerja sama. Komponen kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut

1. Identifikasi dan Pengenalan Potensi Diri

Identifikasi dan pengenalan potensi diri mutlak dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pengguna jasa pendidikan, kelemahan dan kekuatan lembaga, serta peluang pengembangan yang lebih baik. Sejalan dengan hal ini, satuan pendidikan mutlak mengembangkan sistem Evaluasi Diri Madrasah (EDM) secara sistematis, teratur, dan berkesinambungan. Implementasi identifikasi dan pengenalan potensi diri ini mencakup segenap komponen dalam sistem pendidikan pada satuan pendidikan khususnya pada aspek kurikulum dan guru dengan uraian sebagai berikut.

a. Kurikulum

Madrasah menyusun dan mengembangkan kurikulum berdasarkan konteks dan kebutuhan masyarakat pengguna jasa pendidikan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

b. Guru

Madrasah menyusun dan menganalisa data kependidikan dengan mengacu pada kebutuhan, kejelasan pembagian tugas, serta pemenuhan standar kompetensi dan standar kualifikasi bagi para guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

2. Penguatan Sistem Kelembagaan

Kekuatan sebuah satuan pendidikan pada dasarnya ada pada sistem yang mengikat seluruh komponen untuk bersinergi untuk mendapatkan proses dan pencapaian mutu yang lebih baik. Sejalan dengan hal tersebut, regulasi, pedoman dan tata kerja, sampai dengan jaminan kesejahteraan guru dan karyawan, mutlak mendapatkan perhatian utama. Dalam konteks kurikulum dan guru, upaya yang patut dilaksanakan satuan pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut.

a. Kurikulum

Madrasah menjamin keberlangsungan upaya peningkatan mutu secara formal termasuk terkait sistem perencanaan dan penganggaran dalam pengembangan kurikulum

b. Guru

Madrasah menjamin keberlangsungan upaya peningkatan mutu secara formal dalam bidang pendidik dan ketenagaan pada umumnya, termasuk terkait sistem pengadaan, penganggaran, peluang dan kesempatan pengembangan kompetensi dan kualifikasi dalam pengembangan sistem ketenagaan

3. Pengembangan Sistem Perencanaan Terpadu

Sistem perencanaan merupakan aspek utama terkait dengan keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan manajerial. Karena itulah perencanaan dalam upaya pengembangan mutu pendidikan merupakan hal utama dengan melibatkan berbagai macam komponen dan proses kegiatan yang terpadu. Terkait dengan aspek kurikulum dan guru, maka upaya pengembangan dapat dilakukan sebagai berikut.

a. Kurikulum

Segenap komponen madrasah menyusun dokumen perencanaan termasuk kurikulum dan perangkat pembelajarannya yang bersifat integratif antar kegiatan dan antar mata pelajaran dalam batasan yang proporsional, tidak semata-mata berprinsip monolitik yang seolah dibatasi pada mata pelajaran tertentu, dan tidak pula bersifat parsial yang seakan-akan memilah-

milah keberadaan sistem pendidikan yang seharusnya terintegrasi ke dalam bagian yang terpisah-pisah.

b. Guru

Lembaga pendidikan mengembangkan sistem terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan sistem pembagian tugas berbasis kompetensi dan kualifikasi sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku. Dalam batasan tertentu tidak menutup kemungkinan melibatkan guru atau nara sumber kegiatan yang tidak memenuhi kualifikasi tertentu dengan pertimbangan logis dan proporsional, terutama terkait dengan figur kiyai untuk mendukung eksistensi pondok yang diselenggarakan satuan pendidikan formal.

4. Pengembangan Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Internal (SPMI)

Manajemen pendidikan mutlak dilaksanakan dengan basis mutu. Proses manajerial tidak sekedar melaksanakan proses dan menggugurkan kewajiban, namun harus dilaksanakan dengan tujuan pengembangan kualitas. Komitmen tersebut harus ditumbuhkan secara utuh dan terpadu kepada segenap komponen pelaksana dan muncul dalam setiap proses kegiatan. Dalam konteks kurikulum dan guru, maka upaya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut

a. Kurikulum

Satuan pendidikan mutlak mengembangkan Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Internal (SPMI) antara lain dengan meningkatkan kualitas supervisi kurikulum serta membentuk dan mengembangkan lembaga penjamin mutu pendidikan secara internal, misalnya dalam bentuk Tim Pengembangan Kurikulum Madrasah (TPKM).

b. Guru

Lembaga pendidikan mengembangkan sistem penjamin mutu pendidikan internal (SPMI) antara lain dengan mengoptimalkan sistem pengawasan baik secara internal dari kepala madrasah, maupun eksternal dari pengawas dan institusi terkait, merupakan hal pokok yang harus dikembangkan. Guru perlu difasilitasi untuk

mengembangkan kompetensi dalam kegiatan KKG/MGMP maupun organisasi profesi bidang pendidikan lainnya.

5. Pengembangan Sistem Penjamin Mutu Pendidikan Eksternal (SPME)

Satuan pendidikan berprestasi mutlak mengikuti dan berperan serta secara aktif dalam upaya penjaminan mutu yang dilakukan pihak eksternal, termasuk Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta lembaga dan badan pemerintah yang bergerak dalam bidang pendidikan. Fokus pada aspek kurikulum dan guru, maka upaya yang dilaksanakan satuan pendidikan adalah sebagai berikut.

a. Kurikulum

Satuan pendidikan mutlak mengembangkan kerja sama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan secara eksternal terkait pemahaman dan implementasi kurikulum, misalnya dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Diklat, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, perguruan tinggi, maupun lembaga profesional lain yang diselenggarakan masyarakat yang memiliki perhatian dalam bidang pendidikan.

b. Guru

Lembaga pendidikan mengoptimalkan sistem pengawasan secara eksternal dari masyarakat selaku pengguna jasa pendidikan, dari pengawas dan institusi terkait, merupakan hal pokok yang harus dikembangkan. Guru perlu difasilitasi dalam kegiatan KKG/MGMP maupun organisasi profesi bidang pendidikan lainnya. Satuan pendidikan juga harus mengembangkan kerja sama dengan lembaga penjamin mutu pendidikan secara eksternal terkait pengembangan kompetensi secara komprehensif dan berkelanjutan dari para guru. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan Kementerian Agama, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Diklat Keagamaan, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, perguruan tinggi, maupun lembaga profesional lain yang diselenggarakan

masyarakat yang memiliki perhatian dalam bidang pendidikan.

6. Pengembangan infrastruktur

Pengembangan infrastruktur patut dilaksanakan secara terencana, tersistem, terpadu, dan berkelanjutan. Hal tersebut penting karena penyediaan infrastruktur yang baik akan sangat mendukung proses kependidikan pada satuan pendidikan. Implikasi pada aspek kurikulum dan guru antara lain sebagai berikut.

a. Kurikulum

Lembaga pendidikan harus menata skala prioritas terkait pengadaan dan pengembangan infrastuktur yang mampu menjamin pengembangan mutu implementasi kurikulum misalnya terkait dengan ruang belajar, perpustakaan, laboratorium, jaringan internet, serta infrastruktur pendidikan lainnya.

b. Guru

Madrasah melakukan pengembangan infrastruktur terkait ketenagaan antara lain terkait pengembangan pedoman ketenagaan, pembagian tugas, jaminan kesejahteraan, lembaga mitra, pengembangan potensi dan kualifikasi, serta aspek kependidikan lainnya.

7. Pengembangan jaringan kerja sama

Kemampuan mengembangkan kerja sama akan membuka peluang lebih besar pada satuan pendidikan untuk mampu melaksanakan sistem dan proses manajemen yang lebih baik. Tidak selayaknya satuan pendidikan menutup diri pada lembaga-lembaga yang potensial di bidang pendidikan. Dalam konteks kurikulum dan guru, upaya yang bisa dilakukan diantaranya

a. Kurikulum

Lembaga pendidikan mutlak menjalin kerja sama dengan lembaga penjamin mutu eksternal terkait dengan pengembangan kurikulum seperti Pusat Kurikulum, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP), serta lembaga potensial lain yang terkait, khususnya dalam konteks kurikulum.

b. Guru

Madrasah perlu melaksanakan upaya teknis terkait peningkatan jaminan sistem terkait kerja sama lintas sektor untuk meningkatkan sistem ketenagaan dengan memperkuat *networking* khususnya terkait pengembangan kompetensi dan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

C. Rekomendasi

Sejalan dengan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka rekomendasi secara umum yang bisa diberikan dalam hal peningkatan mutu kurikulum dan guru ini adalah bahwa semua komponen dalam sistem pendidikan di satuan pendidikan baik secara internal maupun eksternal harus meneguhkan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan secara bersama-sama. Secara teknis berikut ini disampaikan rekomendasi yang bisa dilaksanakan para pelaksana dan *stake holder* khususnya yang terkait dengan aspek strategi pengembangan kurikulum, pendidik, dan media belajar.

1. Kepala Madrasah

- a. Terkait peningkatan mutu kurikulum, kepala madrasah selaku manager pada satuan pendidikan haruslah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melengkapi perangkat dan dokumen yang diperlukan dalam kaitan sebagai guru maupun dalam kaitan tugas sebagai kepala madrasah, memberikan peluang pengembangan dan inovasi kurikulum, mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang baik, serta senantiasa membuka dan mencari peluang untuk bekerja sama secara lintas sektor
- b. Terkait peningkatan mutu guru, maka kepala madrasah harus berkomitmen teguh untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri dan para guru, senantiasa mencari dan memberikan peluang pengembangan kompetensi guru, menyediakan fasilitas sumber belajar secara bertahap sesuai skala prioritas bagi para guru, serta menyusun, melaksanakan, dan mengembangkan tata kerja yang proporsional khususnya terkait dengan pengembangan kompetensi dan karier guru.

2. Guru

- a. Terkait peningkatan mutu kurikulum, maka segenap guru dalam satuan pendidikan haruslah secara aktif mengikuti kegiatan KKG/MGMP dan organisasi profesi lainnya, senantiasa terbuka untuk melaksanakan pengembangan dan inovasi kurikulum termasuk menggunakan kemajuan teknologi informatika untuk dukungan kegiatan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, serta tindak lanjutnya.
- b. Terkait pengembangan mutu pendidik, maka guru harus senantiasa berupaya mengembangkan kompetensi dan kualifikasi masing-masing melalui organisasi profesi dan lembaga yang berkompeten, mengaktifkan organisasi KKG/MGMP dan organisasi profesi lainnya.

3. Komite

- a. Terkait peningkatan mutu kurikulum, maka komite selaku mitra satuan pendidikan diharapkan mampu secara aktif memberikan masukan terkait pengembangan kurikulum kepada madrasah, memfasilitasi upaya pengembangan mutu kurikulum dengan memberikan bantuan fasilitas dan mediasi terhadap lembaga potensial, serta mampu menjadi mediator komunikasi yang konstruktif antara satuan pendidikan dengan orang tua dan wali murid.
- b. Terkait peningkatan mutu guru, sudah selayaknya pengurus komite berupaya menyediakan subsidi bantuan peningkatan kesejahteraan (khususnya bagi guru nonPNS), meningkatkan kompetensi, dan kualifikasi bagi guru, mencarikan alternatif lembaga mitra yang potensial untuk pengembangan mutu guru

3. Birokrasi Pendidikan

- a. Terkait peningkatan mutu kurikulum, maka birokrasi pendidikan, khususnya Kementerian Agama, diharapkan mampu menerapkan regulasi yang mendukung pengembangan mutu kurikulum, meningkatkan kualitas pengawasan dan supervisi pendidikan, mengembangkan kerja sama kemitraan dengan lembaga potensial, mengembangkan karakter khas yang tidak selalu harus sama di masing-masing madrasah, serta mengembangkan semangat berkompetisi secara sehat antar satuan pendidikan khususnya di bidang kurikulum.

- b. Terkait peningkatan mutu guru, maka pihak birokrasi pendidikan diharapkan mampu melaksanakan regulasi dan kebijakan yang mampu mendorong guru untuk melaksanakan pengembangan kompetensi dan kualifikasinya, menumbuhkembangkan semangat bersaing secara profesional dalam berbagai even akademik dan non-akademik, serta memfasilitasi tumbuh kembang organisasi profesi untuk meningkatkan kompetensi guru.
- 4. Penyelenggara Pendidikan (Khusus bagi lembaga pendidikan yang diselenggarakan masyarakat)
 - a. Terkait peningkatan mutu kurikulum maka pihak penyelenggara pendidikan (yayasan) diharapkan mampu mengembangkan prinsip otonomi yang proporsional dan bertanggung jawab terkait manajemen pendidikan di madrasah, memfasilitasi pengembangan mutu kurikulum dengan mengupayakan optimalisasi potensi secara internal maupun eksternal antara lain dengan menjalin kerja sama dengan mitra potensial.
 - b. Terkait peningkatan mutu guru, pihak yayasan diharapkan mampu mengembangkan tata kerja personalia mulai dari sistem perekrutan, pelaksanaan tugas, penilaian kinerja, *reward and punishment*, kesejahteraan, sampai dengan pensiun; berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan guru, memfasilitasi pengembangan kompetensi dan kualifikasi, mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang mampu memotivasi pengembangan dan kinerja guru, mengembangkan usaha produktif dan penyediaan anggaran untuk mendukung operasional lembaga satuan pendidikan.